

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Timah (Persero) Tbk telah melakukan kewajibannya selaku pemegang IUP dengan melakukan upaya reklamasi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bentuk pelaksanaan PT Timah (Persero) Tbk dalam hal pelaksanaan reklamasi di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan yang memuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun. Rencana reklamasi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 yaitu seluas 43 ha, dan untuk rencana reklamasi tahun 2016 juga seluas 43 ha.
 - b. Menyediakan dana jaminan reklamasi berupa bank garansi, yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp 6.707.800.000,- berlaku sejak 22 Februari 2015 dan berakhir pada 22 Februari 2020.
 - c. Reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk berupa:

- 1) Reklamasi darat dengan melakukan penanaman pohon pada areal bekas penambangan. Tanaman yang digunakan sebagai tanaman reklamasi berupa akasia, sengon, sawit dan kelapa hibrida;
 - 2) Reklamasi tepian kolong;
 - 3) Pemanfaatan kolong bekas penambangan sebagai tempat penampungan sumber air bersih;
 - 4) Pemanfaatan kolong bekas penambangan sebagai sarana rekreasi; dan
 - 5) Pemanfaatan kolong bekas penambangan dengan melakukan budidaya perikanan.
- d. Pada tahun 2015 realisasi reklamasi tahap penataan seluas 53,14 ha dan tahap penanaman seluas 40,27 ha. Sedangkan pada tahun 2016 realisasi reklamasi tahap penataan seluas 3,61 ha dan tahap penanaman seluas 17,94 ha.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi ini tentu saja mengalami hambatan. Hambatan yang dialami oleh PT Timah (Persero) Tbk dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP adalah sebagai berikut;
- a. Masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) ilegal yang berada di lokasi reklamasi;
 - b. Tidak adanya lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan reklamasi;

- c. Kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan masih banyak ditemukannya penambang ilegal;
- d. Tidak jarang banyak pemilik lahan yang menentang kegiatan perataan terhadap lahan yang akan dilakukan penataan sehingga ada beberapa lokasi yang ditolak masyarakat untuk dilakukan reklamasi serta adanya keinginan masyarakat untuk ditanam dengan jenis tanaman produksi yang tidak sesuai dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa untuk menyikapi hambatan yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan reklamasi, maka dapat dilakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. PT Timah (Persero) Tbk perlu memberikan pengamanan lebih terhadap lahan yang akan, sedang atau telah dilakukan kegiatan reklamasi. Bentuk pengamanan tidak hanya berupa plang. Ini diharapkan agar penambang ilegal tidak kembali menambang pada lahan pertambangan yang merupakan wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah (Persero) Tbk.
2. Perlu adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang misalnya Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang seperti yang ada di Kalimantan Timur.

3. Kepolisian selaku aparat penegak hukum diharapkan mampu menindak tegas penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan agar tidak melakukan penambangan ilegal yang dapat merusak keadaan alam.
4. PT Timah (Persero) Tbk perlu membangun pikiran masyarakat agar setuju dilakukannya reklamasi terhadap lahan pasca tambang dengan cara sosialisasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan apabila reklamasi tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan reklamasi terhadap lahan pasca tambang ini diharapkan selaras dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat aktifitas pertambangan diharapkan dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.